

## **Kebijakan *Landrent* pada Masa Penjajahan Inggris di Jawa Tahun 1811-1816**

**Kiki Rizky Palmaya<sup>1\*</sup>, Wakidi<sup>2</sup> dan Yustina Sri Ekwandari<sup>3</sup>**

FKIP Unila Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telepon  
(0721)704 947, faximile (0721)704 624

Email: [kikirizky58@yahoo.co.id](mailto:kikirizky58@yahoo.co.id)

HP :089698858561

*Received : October 30, 2017 Accepted : October 31, 2017 Online Published : October 31, 2017*

**Abstract :** *Landrent's Policy On England Colonialism Period In Java 1811-1816. The problem of this research is, what caused Landrent's failure in Java in 1811 to 1816 ?'. The research aims to know of landrent failures at England colonialism period in 1811 to 1816. This research used historical method. The data collection technique using the techniques of documentation and literature. Data analysis techniques using qualitative data analysis. The Result of this research that landrent's failure caused by the persistence of the feudal system prevailing in Java that making it difficult for British Government to applied the Tax Instructions, the second there was lowest grade which both lack a European supervisor tax which cause disruptions landrent's application, and the last there was latter infringement the Tax Instructions in 1814 which causing the landrent to run is not in line with the expectations of the British government as it applies in the Instruction.*

**Keywords:** *british government, failures, landrent*

**Abstrak :** *Kebijakan Landrent pada Masa Penjajahan Inggris di Jawa Tahun 1811-1816. Rumusan Masalah dalam penelitian ini ialah apakah penyebab gagalnya landrent di Jawa Tahun 1811-1816 ?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab gagalnya landrent di Jawa pada masa penjajahan Inggris tahun 1811-1816. Metode penelitian ini menggunakan metode historis. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gagalnya landrent disebabkan oleh masih adanya sistem feodalisme yang berlaku di Jawa sehingga menyulitkan pemerintah Inggris untuk menerapkan landrent sampai pada kelas terendah, yang kedua kurangnya tenaga pengawas pajak Eropa yang menyebabkan kacaunya pelaksanaan landrent, dan yang terakhir adanya pelanggaran Instruksi Pajak Tahun 1814 yang menyebabkan landrent dijalankan tidak sesuai dengan harapan pemerintah Inggris seperti yang berlaku di dalam Instruksi tersebut.*

**Kata kunci:** *kegagalan, landrent, pemerintah inggris*

## PENDAHULUAN

Inggris, Perancis, Portugal, Spanyol, Belanda telah memperoleh tanah jajahan luas di penjuru dunia pada abad ke 17. Sekitar pertengahan abad ke 18 negara penjajah seperti Belanda dan Inggris berhasil mengalahkan kompetitor lainnya dalam urusan perebutan daerah kekuasaan baik dalam luas tanah jajahan yang diperoleh maupun dalam perdagangan Internasional abad 18. Penguasaan hal-hal yang dahulunya diabaikan oleh Inggris kemudian menjadi hal yang esensial pasca Inggris kehilangan 13 negara koloninya di Amerika Utara (Sumekto, 1976 : 50). Keinginan untuk memperluas tanah jajahan menjadi pertimbangan berarti setelah Inggris mengalami kehilangan sejumlah negara koloninya, Hindia Belanda (Indonesia) yang kala itu telah menjadi negeri jajahan Belanda kemudian dilirik Inggris untuk dijadikan target penguasaan wilayah selanjutnya.

Pada kurun waktu tersebut Hindia Belanda di pimpin oleh Herman Williem Deandels Kekacauan roda pemerintahan Deandels dan laporan-laporan kesewenangannya akhirnya mengakibatkan Deandels dipanggil Kaisar Napoleon untuk kembali ke negeri Belanda pada tahun 1811. Kemudian pada tanggal 29 Juni 1811 diutuslah Gubernur Jendral William Jansens untuk memimpin Pulau Jawa. Inggris yang sudah menunggu-nunggu waktu untuk melaksanakan ekspansionismenya di wilayah jajahan Belanda akhirnya melancarkan serangannya ke Hindia Belanda pada tanggal 3 Agustus 1811, justru di tahun yang sama dimana

Jansens yang baru menjabat 2 bulan sebagai sebagai Gubernur Jendral akhirnya memutuskan untuk menyerah kepada pemerintah Inggris. Melalui proses diplomasi antara kedua kolonisator besar dalam hal ini Belanda dan Inggris, akhirnya pada tahun 1811 William Jansens menyerah kepada Inggris di Tuntang melalui sebuah perjanjian atau yang dikenal dengan Kapitulasi Tuntang.

Dengan berkuasanya Inggris di Indonesia, maka Indonesia kembali memasuki era baru dalam sistem penjajahan di bawah penjajahan Inggris yang juga menyoroti eksploitasi sumber daya alam terutama dalam sektor pertanian dan perkebunan. Sebagai wakil pemerintah Inggris untuk daerah jajahannya yang baru (Indonesia), maka ditunjuklah seorang Thomas Stamford Raffles sebagai wakil pemerintah Inggris di Jawa.

Raffles sendiri menentang sistem VOC karena keyakinan-keyakinan politiknya, yang sekarang dapat disebut liberal, maupun karena berpendapat bahwa sistem eksploitasi seperti yang dipraktikkan oleh VOC tidak menguntungkan. Apa yang dikehendakinya sebagai pengganti sistem VOC adalah suatu sistem pertanian dimana para petani atas kehendak sendiri menanam tanaman dagangan (*cash crop*) yang dapat di ekspor ke luar negeri. Menurut Raffles sistem penyerahan wajib dan kerja paksa akan memberikan tindakan penindasan yang menyengsarakan rakyat jajahan. Oleh karena itu, melalui *landrent* atau sewa tanah diterapkan dengan harapan untuk menguntungkan

kedua belah pihak, baik negara maupun penduduk. “Dalam hal ini pikiran Raffles terkait dengan ide liberal David Ricardo (1772-1823) yang melahirkan konsep tentang “*the rent of land*” beserta teorinya. Gagasan ini dikombinasikan dengan ide Robert Malthus (1776-1836) yang sangat berpengaruh pada masa itu dan dirasakan langsung gaungnya oleh Raffles”(Ahmad Nashih Luthfi, 2011 : 30). Diterapkannya kebijakan *landrent* bukanlah hal baru bagi pemerintah Inggris karena kebijakan tersebut nyatanya sudah diterapkan di India dan sukses membawa keuntungan besar bagi *The East India Company* (EIC) yang bermarkas di Calcutta (India) terutama pada distrik Bengali (India Barat) pada masa jabatan pimpinan *Governor-General* Sir Gilbert Elliot Murray-Kynynmond (1751-1814) atau yang dikenal sebagai Gubernur Jendral Lord Minto : “*The success of English E.I.C in drawing large land revenues from Bengal, did not pass unobserved by Dutchmen*” (John Strugus Bastin, 1954 :10).

Akan tetapi, gaung keberhasilan *landrent* yang dialami EIC di India nyatanya tidak tercapai saat kebijakan tersebut diterapkan di Pulau Jawa seperti apa yang diharapkan oleh Raffles atas potensi Pulau Jawa, karena ditinjau dari tujuan untuk meningkatkan kemakmuran penduduk di Jawa dan merangsang produksi tanaman dagangan, sistem sewa tanah dapat dikatakan telah menemui kegagalan (Marwati Djoened Poesponegoro,2008:351).bahkan setelah melakukan persiapan yang matang sekalipun dengan detail menginvestigasi Pulau Jawa baik

secara geografis,etnografi Jawa kala itu, justru pelaksanaan *landrent* sebagai cara eksploitasi telah mengalami kegagalan. Berdasarkan latar belakang yang sudah diungkapkan di atas, penelitian ini difokuskan terhadap pada penyebab gagalnya *landrent* di Jawa tahun 1811-1816. Dari latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penyebab gagalnya *landrent* pada masa penjajahan Inggris di Jawa Tahun 1811-1816 ?.

## **METODE PENELITIAN**

Kata metode berasal dari Bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan, jadi metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan, sehingga dapat memahami obyek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan masalah (Joko P Subagyo,2006:1).

Berdasarkan permasalahan yang penulis rumuskan maka untuk memperoleh data yang penulis menggunakan metode penelitian historis. Metode penelitian historis adalah prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data masa lalu atau peninggalan-peninggalan, baik untuk memahami kejadian atau suatu keadaan yang berlangsung pada masa lalu terlepas dari keadaan masa sekarang maupun untuk memahami kejadian atau keadaan masa lalu, selanjutnya kerap kali juga hasilnya dapat dipergunakan untuk meramalkan kejadian atau keadaan masa yang akan datang (Hadari Nawawi, 2001: 79). Tujuan dari penelitian historis adalah untuk membuat rekonstruksi masa

lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, memverifikasikan, mensistesisikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Variabel adalah suatu konsep yang diberi nilai, sedangkan variabel dalam suatu penelitian merupakan hal yang paling utama karena merupakan suatu konsep dalam suatu penelitian. Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi inti perhatian suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 1990 : 91). Memperoleh data yang relevan dengan masalah yang akan diteliti, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan dan dokumentasi. Teknik kepustakaan adalah teknik atau cara pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya koran, kisah sejarah, majalah-majalah, naskah, catatan-catatan, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian (Koentjaraningrat, 1983 : 81).

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis berupa arsip- arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum- hukum lain yang berhubungan dengan masalah penelitian (Hadari Nawawi, 2001:69). Langkah yang dilakukan dalam teknik analisis data kualitatif menurut Muhammad ali (1985:151) yaitu : Penyusunan data, klasifikasi data, pengolahan data ,penyimpulan data Setelah melakukan langkah-langkah di atas langkah terakhir dari penelitian ini adalah menyimpulkan hasil dari penelitian sehingga akan memperoleh

suatu kesimpulan yang jelas kebenaran. Berdasarkan pendapat di atas, maka dalam penelitian ini penulis menganalisis data dengan tahapan-tahapan yaitu penyusunan data, kemudian klasifikasi data, pengolahan data, dan terakhir baru diberikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pulau Jawa atau yang dikenal oleh Bangsa Eropa sebagai “*Java*” merupakan pulau yang mempunyai peranan penting dalam Sejarah panjang Bangsa Indonesia sejak ratusan tahun silam. Sejak Indonesia memasuki era kolonialisme, Jawa lahir sebagai jantung jajahan bagi kolonialis Belanda dan memegang peranan penting bagi sejumlah kontrol atas roda penjajahannya di Hindia Belanda. Berbicara tentang kebijakan *landrent*, secara teoritis *landrent* merupakan bentuk perpajakan kolonial yang lahir dan diperkenalkan di Jawa pada era *interregnum* Inggris. Pelaksanaan *landrent* yang diterapkan di Jawa merupakan wujud eksperimen dan idealisme seorang Thomas Stamford Raffles dalam menanamkan liberalisme ekonomi melalui sistem pajak dengan mempertimbangkan keberhasilan *landrent* yang diterapkan di India.

Perlu dicermati bahwa *landrent* sendiri juga sudah diterapkan di Inggris, baru kemudian diterapkan di tanah jajahannya khususnya India dan Jawa. *Raffles' idea on the landrent system in Java can be understood only against the background of the revenue administration in British* (John Strugus Bastin, 1954 :1). Sebagai kawasan yang dapat menjadi cermin bagi keberhasilan *landrent*, penerapan

sistem distrik Bengali di India Barat kemudian menjadi salah satu dasar bagi Raffles untuk segera mereformasi sistem yang sebelumnya berlaku di Jawa. “Sebagai sebuah kenyataan sosial, penerapan kebijakan pajak atas tanah di Jawa didasarkan pada pengalaman di India, ketika pemerintah Inggris berkuasa di sana. Pada masa Kekaisaran Moghul di India (1526-1707), negara dianggap sebagai pemilik tanah, atau *super land-lord*. Merujuk pada pengalaman *ryotwari* di India, kemudian pajak tanah mulai diperkenalkan di Jawa” (Ahmad Nashih Luthfi, 2011 :30). Kebijakan tersebut berasumsi bahwa kedua kawasan tersebut (India dan Pulau Jawa) mempunyai tingkat kemiripan yang tinggi, sehingga kebijakan yang diterapkan di dapat dari hasil proses difusi dari Asia Selatan.

Mengenai keberhasilan *landrent* yang dituai oleh *The East India Company* di India, lantas jauh sebelum Raffles dengan gagasan untuk menerapkan sistem yang serupa di India untuk kemudian diterapkan di Jawa sebelumnya sudah menjadi wacana bagi Dirk van Hogendorp seperti yang tertulis pada naskah Hogendorp yang dikirimkan pada *administeur* pajak di Bengal setelah kunjungannya dalam mempelajari keberhasilan EIC di India.

“*The English have, by a better administration, by the granting of property of land to its inhabitants, and by separating the administration and the revenues of those possessions from the commercial interests, made their territorial possessions of very much greater importance and profit*” (John Strugus Bastin, 1954 : 12). Setelah

melihat langsung keadaan yang ada di Bengali, Hogendorp kemudian berusaha mengusulkan agar di Jawa diterapkan kebijakan yang serupa demi meningkatkan profit bagi kas negara, namun wacana pengenalan sistem yang diajukan kepada pemerintah kolonial ditolak mentah-mentah, hal tersebut dianggap sebagai bencana apabila mengikuti sistem di negara yang sudah memiliki taraf kehidupan tinggi dan kemudian diterapkan di negara yang bahkan belum mengenal perekonomian uang pada kelas terbawah, karena itulah komite Belanda pada 1803 menolak gagasan Dirk van Hogendorp tersebut. Dari sudut pandang finansial reformasi itu adalah lompatan ke dalam kegelapan (Bernard Vlekke, 2016 :247).

Justru asumsi-asumsi pemerintah kolonial Belanda terhadap reformasi pada tata kelola yang demikian sudah diprediksi akan menemui kegagalan, nyatanya asumsi pembesar Hindia Belanda pada tahun 1803 secara langsung diperlihatkan melalui sebuah eksperimen besar yang secara “sukarela” dilakukan oleh seorang liberalis Inggris Thomas Stamford Raffles dalam menjewantahkan idenya yang didasarkan pada keberhasilan sistem tersebut di Inggris dan India yang kemudian disamakannya kondisi di negara tersebut. Penyebab kegagalan *landrent* di Jawa yang pertama adalah masih adanya feodalisme di Jawa yang menyulitkan pemerintah Inggris dalam memperkenalkan azas kehidupan barat melalui *landrent* pada kelas terbawah, Penghapusan feodalisme yang menyebar ke negara-negara Eropa yang kebanyakan negaranya berbentuk kerajaan. Hal ini juga ternyata

membawa pengaruh terhadap keinginan raffles untuk menghapuskan feodalisme di Jawa, yang harus dihilangkan untuk mengikuti standar “Inggris” tadi. Namun dalam pelaksanaannya revolusi terhadap struktur kehidupan jawa kala itu yang tersegmen berdasarkan status sosialnya gagal diterapkan mengingat usaha Raffles hanya sekedar membawa “misi revolusi industri” tadi di wilayah yang terbilang baru baginya dan tidaklah mudah mengubah feodalisme di Jawa.

Arah politik pemerintahan raffles yang liberal akhirnya kandas karena adanya perbedaan besar antara ide liberalisme dan keadaan sosial budaya masyarakat di Jawa (Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Jawa Tengah. 1978 : 110). Penghapusan feodalisme yang menyebar ke negara-negara Eropa yang kebanyakan negaranya berbentuk kerajaan. Hal ini juga ternyata membawa pengaruh terhadap keinginan raffles untuk menghapuskan feodalisme di Jawa, yang harus dihilangkan untuk mengikuti standar “Inggris” tadi. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya revolusi terhadap struktur kehidupan jawa kala itu yang tersegmen berdasarkan status sosialnya gagal diterapkan mengingat usaha Raffles hanya sekedar membawa “misi revolusi industri” tadi di wilayah yang terbilang baru baginya dan tidaklah mudah mengubah feodalisme di Jawa.

Arah politik pemerintahan raffles yang liberal akhirnya kandas karena adanya perbedaan besar antara ide liberalisme dan keadaan sosial budaya masyarakat di Jawa (Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Jawa Tengah. 1978 : 110). Praktik dari

pengenalan organisasi modern dengan berupaya melunturkan feodalisme nyatanya mulai dirasakan kegagalannya bagi Raffles. Raffles tetap saja mengakui feodalisme Jawa namun hanya menambahkan tugas yang diberikan kepada seluruh pejabat pribumi yang ada di Jawa sebagai bagian dari kebijakannya, yakni sebagai pemungut pajak.

Oleh karena itu, “unsur” feodalisme yang sebelumnya berusaha dihapuskan, nyatanya suatu kemustahilan di Jawa apabila mengubah feodalisme dalam kurun waktu singkat, namun Raffles justru mempercepat proses yang mustahil dijalankan, mengakibatkan pada kesulitan-kesulitan yang harus ia temui selama menjabat sebagai seorang imperialis karena sekali lagi salah satu potret pengurangan peran bupati justru membuat Raffles akhirnya mengakui bahwa bupati memegang peranan penting dalam ikatan feodalisme Jawa dalam mengatur hubungan antara penguasa dan hamba (Suhartono, 1988 : 36).

Upaya penghapusan feodalisme yang berlaku di Jawa selama ratusan tahun dinilai sebagai ketidakcermatan Raffles dalam menyikapi kondisi tanah Jajahan dengan mengambil keputusan yang keliru, padahal generasi penjajah sebelumnya tetap membiarkan feodalisme berlangsung mengubah sistem administrasi feodal untuk kemudian diresapi dengan sistem administrasi langsung yang berlaku di Eropa dalam waktu sekejap ternyata menjadi salah satu awal kesulitan yang ia hadapi di tanah jajahan yang ia idamkan selama berada di India.

Yang kedua berkenaan dengan kurangnya jumlah pengawas pajak Eropa, Jumlah aparaturnya yang sangat sedikit menjadi akar dari kemustahilan pengutipan pajak secara perorangan di Distrik Timur dalam waktu singkat. Minimnya jumlah pegawai Eropa yang dilibatkan sebagai *opziener* terkadang harus merangkap untuk melakukan tugas ini di luar distrik yang ada. Bayangkan saja jumlah penduduk pulau Jawa yang tertulis dalam laporan Raffles berjumlah 1.784.415 jiwa (Raffles, 2001 :605) harus membutuhkan aparaturnya yang setidaknya memadai untuk disetiap distrik di tanah Jawa, dalam hal ini tidak heran bahwa ketika Raffles memerintahkan pemungutan secara perseorangan ini dalam waktu singkat justru membuat apa yang ia buat justru menyulitkannya dengan tidak menyiapkan kolektor pajak yang bisa memungut pajak “tiap kepala” dengan jumlah penduduk yang begitu banyak.

Tabel 4.1 Perbandingan Jumlah Penduduk yang Bermukim di Besuki dan Panarukan Tahun 1813.

	Besuki	Panarukan
Eropa	4	27
Cina Totok	104	46
Peranakan Cina	118	25
Melayu dan Pribumi Lain	116	34
Jawa	20.340	12.428
Budak	89	65

Sumber : (Putri Agus Wijayati, 2001: 23).

Kekurangan tenaga kerja Eropa yang tidak dipersiapkan Raffles

menciptakan kekacauan dalam pelaksanaannya jadi tidka mengherankan banyak sekali kekeliruan dalam proses penarikan pajak, sehingga pemungutan pajak dilakukan secara kasar dan malah memperberat jumlah yang seharusnya diterima, mengenai laporan pemungutan pajak pun idealnya melaporkan jumlah pajak yang diterima pemerintah, namun nyatanya selama masa penjajahan Inggris justru belum ditemukan arsip adanya laporan konkrit mengenai pemasukan kas negara melalui pemungutan pajak yang notabene pilar pemasukan utama bagi roda jajahannya di Jawa.

Yang ketiga adalah adanya pelanggaran Instruksi Pajak 1814 Setelah pengumuman Instruksi Pajak 1814, Raffles menugaskan kepada setiap kepala desa untuk menyampaikan instruksi tersebut kepada seluruh masyarakat di desanya. Terkait pada perintah Raffles yang menugaskan tiap kepala desa dalam menyampaikan tata kelola perpajakan tanah seperti yang tertera dalam poin 78 yang berbunyi “Kepala desa juga akan menjelaskan kepada tiap-tiap penyewa suatu penghitungan ringkasan berdasarkan bentuk itu” (Thomas Stamford Raffles, 2008 : 896).

Pada kenyataannya dalam menyampaikan perintahnya yang juga suatu keharusan yang harus dijalankan di Besuki nyatanya sangat sulit dijalankan sesuai dengan yang diperintahkan. Melaksanakan isi kontrak ternyata tidak semudah proses penandatngannya, karena tidak semua kepala pribumi di Ujung

Timur bersedia memenuhi kewajiban yang dituntut oleh Kompeni, karena di antara para *bekel* ini sering terjadi peperangan kecil (Putri Agus Wijayati, 2001 : 44). Selama penetapan pajak yang sebentar terhitung Februari 1814 hingga ditariknyanya Raffles dari Jawa di tahun yang sama (Agustus 1814). Tata laksana *landrent* idealnya menurut Instruksi Pajak yang berlaku seorang *demang* diberi tugas untuk mengumpulkan hasil bumi di daerahnya masing-masing, bahkan seluruh hasil bumi bisa dikumpulkan di pos utama yang menghimpun pendapatan pajak dari seluruh desa dalam satu Karesidenan, tercatat bahwa untuk ujung timur Pulau Jawa, Probolinggo menjadi lumbung utama dalam sejumlah transaksi penyerahan pajak *in natura* atau hasil bumi dari karesidenan lain di wilayah yang sama dalam Distrik Timur. Bahkan seluruh hasil bumi bisa dikumpulkan di lumbung Probolinggo. Hasil bumi yang sudah dikumpulkan dapat dijual dalam lelang umum atau kepada pedagang pemborong untuk diekspor (Putri Agus Wijayati, 2001 : 122).

Setelah dikumpulkan di pos utama Probolinggo, maka tugas kolektor Eropa ialah menilai, menghitung dan mendata hasil bumi yang diterima, William Cotes merupakan seorang kolektor Inggris yang menjadi kolektor untuk Karesidenan Besuki. Pelaksanaan *landrent* tidak terlepas dari organ-organ penting yang menjadi bagian integral misalnya pemungut pajak pribumi yang ditugaskan untuk membantu kolektor Eropa dalam

mengutip pajak di suatu distrik, dan kepala pribumi ikut andil dalam bagiannya seperti yang tertulis dalam poin 6 Instruksi Pajak 1814. Ketetapan ini terdiri atas satu pembantu pribumi dan sejumlah penulis (orang-orang Jawa dan Inggris) opas, dan pembantu pribumi dan sejumlah penulis yang memungkinkan diperlukan (Thomas Stamford Raffles, 2011 : 886). Secara implisit tertuang bahwa peran pribumi, dalam hal ini kepala pribumi memegang andil dalam pengutipan pajak, namun dalam pelaksanaannya ternyata Raffles menginginkan aturannya dengan melibatkan juga golongan Timur Asing dalam menggantikan posisi pribumi dalam beberapa kasus di distrik timur. Seperti yang terjadi di Probolinggo dan Besuki.

“Pada bentuk negara tradisional, pajak dapat terkumpul melalui seorang petugas pajak yang disebut dengan *demang* dan *bekel*. Namun demikian pada awal abad XIX, kedudukan *demang* dan *bekel* sebagai pengumpul pajak dapat diperjualbelikan. Tradisi ini disebut dengan *venality of office* atau jabatan korup” (Putri Agus Wijayati, 2001 : 4). Tugas para *petinggi aris* ini juga ternyata dimanfaatkan oleh Raffles untuk mendulang keuntungan bagi pemasukan kas negara dengan cara menjual jabatan tersebut kepada orang-orang non Pribumi seperti pada kasus yang terjadi di Probolinggo. Barangkali satu-satunya orang di Ujung Timur Jawa yang bersedia membeli tanah Probolinggo hanyalah Kapitan Cina Pasuruan bernama Han Kit Ko (Ong

Hokham dalam Wijayati, 2001 : 79). Tidak dijalankannya poin tersebut secara tegas dan terkesan sesuka hati dalam menjalankan aturannya maka menimbulkan konsekuensi lain dengan munculnya penyelewengan dalam pelaksanaan *landrent* yakni adanya *venality of office* (jabatan korup). Hal ini pernah terjadi di Probolinggo dimana penjualan tanah dan sekaligus jabatan dengan memberikan hak semi-raja kepada tuan tanah asing yang diizinkan ini pernah terjadi di Probolinggo, penjualan jabatan ini pada masa Raffles biasanya dijual kepada para orang Cina yang memiliki modal dan berani mengambil dengan tawaran tinggi. Selama masa *interregnum* Inggris penyimpangan yang diizinkan oleh Raffles ini terjadi pada kasus dimana orang Cina yang pernah menjadi bupati di Probolinggo dengan cara membeli jabatan adalah Kapitan Han Kit Ko, Han Tjan Pit dan Han Boey Ko.

Terkait dengan aturan *landrent* mengenai gaji yang mereka terima jika di dalam Instruksi Pajak akan diberi gaji setara dengan 100-200 rupee perbulan, maka gaji yang lebih sering diberikan dalam wujud tanah jabatan yang dikerjakan oleh penduduk dengan kerja wajib dan petani pemilik tanah diwajibkan menyetorkan pajak. Tapi kenyataannya apa yang tertulis dalam undang-undang poin 7 dalam Instruksi 1814 tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya soal perihal gaji atau pemberian tanah jabatan yang dijanjikan, seperti yang

dikemukakan oleh D.H Burger (1983 : 20) bahwa penggunaan tanah sebagai faktor produksi dalam periode 1800-1860 praktis berlangsung tanpa pembayaran ganti rugi atau sewa, sehingga bisa dikatakan apa yang tertulis mengenai upah para bupati yang statusnya asisten pribumi ini justru tidak menerima balasan seperti apa yang telah tertulis di dalamnya itu, tidak dilaksanakannya aturan dalam poin 7 tentang gaji kolektor pribumi, maka kecenderungan yang terjadi dalam pelaksanaan *landrent* ialah banyaknya penyalahgunaan kekuasaan oleh para kepala desa yang menjabat sebagai asisten pribumi yang juga bertugas dalam memungut pajak yang menjadi bentuk penyimpangan pada pelaksanaannya.

Akibat tidak ditepatinya poin 7 tersebut terdapat kasus dimana kepala desa banyak menipu masyarakat di desanya dengan melebihkan jumlah pungutan demi kepentingannya sendiri, hal ini bisa dinilai sebagai kondisi yang memperburuk keadaan petani yang harus kerja keras di tanahnya sendiri dan hasil yang diperoleh dan yang harus disetorkan melebihi apa yang sebelumnya dideklarasikan dan ditambah dengan dibebankannya mereka dengan pungutan-pungutan hasil bumi yang juga dilipatgandakan oleh kepala pribumi mereka sehingga di sisi lain, kepala pribumi menganggap diri mereka berhak menaikkan pajak karena tidak digaji oleh pemerintah atau bahkan memang mentalitas *petinggi aris* kala itu yang sudah biasa

melaksanakan praktik curang dalam melaksanakan tugasnya sebagai asisten pribumi yang bekerja kepada pemerintah Inggris.

“Di beberapa Desa Besuki sebagaimana dikemukakan oleh P.H van der Kemp terdapat para kepala pribumi yang bertindak curang dalam pemungutan pajak tanah bahkan ada juga yang menggunakan hasilnya untuk kepentingannya sendiri. Untuk selanjutnya mengenai cara pemungutan, dalam menjalankan kebijakan untuk mengumpulkan pajak, penyerahan hasil bumi sebagai bentuk pajak sebenarnya sama halnya dengan menjadikan pungutan pajak tersebut yang dibebankan kepada rakyat sama halnya seperti penyerahan wajib yang sebelumnya telah dilaksanakan Deandels. “Dengan digantinya sistem penyerahan wajib dengan sistem pajak tanah, maka Raffles menghadapi problema menemukan tata cara penetapan dan penagihan pajak tanah yang adil, tepat dan efektif (dapat dijalankan secara berhasil guna), yakni dia harus memilih antara cara penetapan dan tagihan sedesa (metode pajak desa) ataukah perorangan (metode pajak perseorangan) (Sartono Kartodirdjo dk, 1988 : 154).

Dalam penetapan pajak secara sedesa maka para kepala desa harus agak diberikan kebebasan untuk menentukan kebijaksanaan menurut keadaan. Hanya pada penetapan pajak secara perorangan ia dapat menentukan langsung menurut peraturan-peraturan dan norma-norma tertentu sehingga dengan demikian terdapat kepastian hukum dalam

lapangan pajak” (D.H Burger, 1983 : 154). Oleh karena itu penetapan pajak dilakukan dengan cara perorangan, hal ini dikarenakan eksperimen pertamanya dalam menetapkan pajak per-desa menemui kegagalan. Memang secara formal cara pemungutan per-desa memang tertulis dalam Instruksi 1814 dalam poin 29 Instruksi Pajak 1814 yang berbunyi : “ bisnis pajak perkampungan akan menjadi ringan secara perbandingan dan akan mampu diproses dengan dasar-dasar paling jelas dan paling wajar” (Thomas Stamford Raffles, 2001 : 891). Dalam instruksi tersebut memang tertulis akan diterapkan pemungutan pajak dengan cara per-desa, namun dalam pelaksanaannya justru lain dari apa yang telah tertulis dalam aturan tersebut. “Dengan digantinya sistem penyerahan wajib dengan sistem pajak tanah, maka Raffles menghadapi problema menemukan tata cara penetapan dan penagihan pajak tanah yang adil, tepat dan efektif (dapat dijalankan secara berhasil guna), yakni dia harus memilih antara cara penetapan dan tagihan sedesa (metode pajak desa) ataukah perorangan (metode pajak perseorangan) (Sartono Kartodirdjo dk, 1988 : 154)”. Cara pemungutan per-desa sebelumnya pernah dilakukan uji coba di distrik Banten pada tahun 1813 namun mengalami kegagalan, hal ini bisa terjadi sebab pada tahun 1813 belum dibuatnya aturan atau dipersiapkan aparatur yang memadai untuk pelaksanaan uji cobanya di Banten kala itu, sehingga perangkat yang seharusnya dipersiapkan dan tidak asal uji coba menyebabkan kegagalan pada saat uji coba dengan cara per-desa tersebut. Setelah mempertimbangkan

pengalaman akan, maka penetapan pajak dilakukan dengan cara perorangan. Pelaksanaan sewa tanah melalui pemungutan pajak perseorangan juga mengalami banyak kesulitan. Salah satu faktor penghambat yang paling penting ialah tidak tersedianya bahan-bahan keterangan yang baik dan dapat dipercaya untuk penetapan jumlah pajak yang harus dibayar oleh tiap orang. Oleh sebab itu, penetapan pajak yang tidak dapat dilakukan dengan tepat sesuai dengan aturannya, sehingga kecenderungan penetapan pajak kala itu justru memperberat beban pajak yang harus dibayar oleh rakyat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa penyebab kegagalan *landrent* di Jawa ialah karena Pulau Jawa masih memiliki feodalisme yang menyulitkan pemerintah Inggris dalam memperkenalkan azas kehidupan barat melalui *landrent* pada kelas terbawah, yang kedua ialah sangat kurangnya personil Eropa yang bertugas untuk mengawasi pemungutan pajak yang berlangsung praktis 4 bulan sejak adanya Instruksi Pajak 1814 sehingga menyulitkan teknis kebijakan *landrent* yang memang melibatkan tenaga yang cakap dalam jumlah yang banyak, dan yang ketiga ialah adanya pelanggaran Instruksi Pajak 1814 aturan tersebut tidak dijalankan secara konsisten sehingga berimbas pada kacaunya *landrent* di Pulau Jawa jadi tidaklah heran bahwa secara praktis *landrent* memang gagal dilaksanakan di Jawa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Bina Aksara.
- Bastin, John Struges. 1954. *The Development of Raffles Idea on The Land Rent System in Java and The Work of the Makckenzie Land Tenure Commission*. s-Gravenhage-Martinus Nijhoff : *De Nederlanandsche Boek of Steendrukkerij* v.h H.L.
- Burger, D.H. 1957. *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia Djilid Kedua*. Jakarta: Padnya Paramita.
- Koentjaraningrat. 1983. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Luthfi, Nashih Ahmad. 2011. *Melacak Pemikiran Agraria : Sumbangan Madzhab Dari Bogor*. Yogyakarta: STPN Press.
- Nawawi, Hadari. 1993. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Poesponegoro, Marwati Djoened. Nugroho Notosusanto. 2008. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV Kemunculan Penjajahan Di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Raffles, Thomas Stamford. 2011. *The History of Java*. London: Oxford.

- Subagyo, Joko P. 2006. *Metode Penelitian : Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhartono. 1991. *Apanage dan Bekel, Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta (1830-1920)*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta.
- Sumekto. 1976. *Ikhtisar Sejarah Bangsa Inggris*. Jakarta : Sastra Hidayah.
- Vlekke, Bernard. 2016. *Nusantara : A History of Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia
- Wijayati, Agus Putri. 2001. *Tanah Dan Sistem Perpajakan Masa Kolonial Inggris*. Yogyakarta: Tarawang Press.